

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Hubungan Hukum**

Menurut Soeroso hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.<sup>18</sup> Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan/hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi: Segi *bevoegdheid* (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya *plicht* atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak.<sup>19</sup> Mengenai hubungan hukum ini, Logemann sebagaimana dikutip oleh Soeroso berpendapat bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan *prestatie subject* dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut *plicht subject*.

Hubungan hukum memiliki 3 unsur yaitu:

1. Adanya orang-orang yang hak/kewajiban saling berhadapan:
  - a. A menjual rumahnya kepada B.
  - b. A menjual rumahnya kepada B.
  - c. A berhak meminta pembayaran kepada B.

---

<sup>18</sup> R. Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 269

<sup>19</sup> Ibid, Hlm.269

- d. B wajib membayar kepada A.
- e. B berhak meminta rumah A setelah dibayar.
2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut di atas (dalam contoh di atas objeknya adalah rumah).
3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan.
  - a. A dan B mengadakan hubungan sewa menyewa rumah.
  - b. A dan B sebagai pemegang hak dan pengembalian kewajiban.
  - c. Rumah adalah objek yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Syarat-syarat hubungan hukum adalah:

1. Adanya dasar hukum, ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu.
2. Timbulnya peristiwa hukum.
  - a. Dasar hukumnya Pasal 1474 dan Pasal 1513 KUHPerdara yang masing-masing menetapkan bahwa si penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang (Pasal 1474 KUHPerdara) dan sebaliknya si pembeli berkewajiban membayar harga pembelian (Pasal 1513 KUHPerdara).
  - b. Karena adanya perjanjian jual-beli, maka timbul peristiwa hukum (jual-beli), ialah suatu perbuatan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid, Hlm 271

<sup>21</sup> Ibid, Hlm 271

## 2.2 Transportasi

Transportasi merupakan kebutuhan kedua atau kebutuhan turunan dari kebutuhan ekonomi masyarakat. Peranan transportasi pada pembangunan wilayah secara menyeluruh telah membawa dampak yang luar biasa terutama sekali pada hubungan antar berbagai wilayah (abseabilitas) Transportasi mencakup berbagai hal dalam kaitannya dengan perpindahan dari satu tempat lainnya seperti misalnya infrastruktur jalan raya, moda transportasi, hingga pada manajemen pengolaannya yang dilakukan oleh pengambil kebijakan maupun perencana.

Teknologi transportasi dalam perkembangannya telah mengubah hampir seluruh wajah dunia, sehingga perubahan dari banyak kota-kota tradisional menuju kepada kota-kota moderen saat ini masih dapat ditarik hubungannya secara jelas dengan pengaruh teknologi transportasi. Maka transportasi sebagai jembatan perkembangan suatu wilayah hingga pada negara suatu bangsa sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi. Perhatian pada perkembangan sistem transportasi saat ini telah menjadi perhatian khusus dengan berbagai sudut pandang.<sup>22</sup>

Teknologi transportasi merupakan perkembangan lebih lanjut dari pilihan orang untuk mempermudah perkembangan dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Adanya zona atau wilayah sebagai kesatuan asal dan tujuan pergerakan yang dilalui dengan menggunakan alat angkut pergerakan yang dilalui dengan menggunakan alat angkut (teknologi transportasi) yang memadai dan memuaskan penggunaannya akan membentuk sebuah sistem pergerakan yang bisa disebut

---

<sup>22</sup> Rudi Aziz,S.T.,M.Si dan Asrul, S.T, 2012, Pengantar Sistem Transportasi, Hlm. 01

dengan sistem transportasi. Saat ini berbagai perkembangan sistem transportasi semakin ditunjang oleh majunya sistem pengelolaan yang mengkombinasikan hubungan antar zona pergerakan dengan kebutuhan alat angkutnya.<sup>23</sup>

Menurut Salim transportasi adalah kegiatan pemindahan barang kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dimana dalam transportasi terdapat dua unsur paling penting yaitu:

- a. Pemindahan/pergerakan

- b. Secara fisik tempat dari barang (komoditi) dan penumpang ketempat lain.<sup>24</sup>

Transportasi atau Kendaraan Menurut Undang-Undang Angkutan Jalan Dan Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Sarana dan prasarana transportasi pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu, meningkatkan produktivitas, baik barang ataupun jasa, hasil lebih berkualitas terjamin, lebih memudahkan dalam gerak para pengguna jasa, ketetapan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin, menimbulkan rasa yang berkepentingan, menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya. Dan lebih jelasnya lagi transportasi adalah sebagai angkutan umum yang memberikan pelayanan agar masyarakat dengan mudah mengangkut barang dan manusia ketempat atau tujuan tertentu.

---

<sup>23</sup> Ibid, Hlm.02

<sup>24</sup> Yunus E.K.D Musa dkk. 2012. Pengaruh Moda Transportasi Darat Terhadap Kelancaran Aus Container Di PT. Nilam Port Terminal Indonesia Cabang Tanjung Perak Surabaya. Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhan, 3(1):1-9.

Transportasi juga berfungsi sebagai angkutan barang atau manusia dari suatu tempat ke tempat lain, yaitu dari tempat asal ke tempat tujuan. Dengan berpindah barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan itu umumnya memberikan manfaat atau kegunaan yang lebih besar. Transportasi juga berfungsi sebagai pemersatu disamping melayani arus barang dan penduduk serta mendorong pertumbuhan daerah. Jadi transportasi sangat berfungsi membantu masyarakat dalam jasa memuat barang atau manusia ke tempat tujuan tertentu yang telah dituju. Adapun unsur-unsur transportasi ialah ada muatan yang diangkut, tersedia kendaraan sebagai pengangkutnya, ada jalan yang dapat dilalui.<sup>25</sup>

### **2.3 Kriteria Jasa Transportasi Menurut Ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Menteri**

Pada dasarnya kriteria angkutan umum diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Semua persyaratan yang ada di dalam Undang-Undang harus dipenuhi jika menjalankan angkutan demi tercapai tujuan dari Undang-Undang tersebut, adapun tujuan dari Undang-Undang lalu lintas tersebut tertuang dalam pasal 3 dalam Undang-Undang tersebut yang berbunyi.

Lalu lintas dan angkutan jalan di selenggarakan dengan tujuan.

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,

---

<sup>25</sup> Nur A. Affandy dkk. 2013. Evaluasi kinerja Angkutan Umum Trayek Lyn Merah Jurusan Sukodadi – Paciran Kabupaten Lamongan Berdasarkan Kepuasan Pelayanan. *Teknika*, 5 (2) 1-8

memperkokuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Demi terwujudnya tujuan Undang-Undang tersebut maka segala bentuk peraturan yang ada di dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini haruslah di penuhi.

Mengacu pada undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan persyaratan angkutan umum ini di pertegas dengan peraturan menteri No 108 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Adanya dengan peraturan ini mempertegas undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa angkutan umum berbasis online telah diatur dalam peraturan menteri tersebut. Penegasan ini bertujuan memberi payung hukum terhadap angkutan umum berbasis online supaya mempunyai kejelasan dan lebih transparan.

Pada ketentuan pasal 64 peraturan menteri Nomor 108 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek menyatakan bahwasanya Perusahaan Angkutan Umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), wajib mengikuti ketentuan dibidang perusahaan Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 yang di mana dari ketiga ketentuan pasal tersebut mengatur tentang perizinan untuk

menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Dimana dalam hal ini angkutan umum berbasis online termasuk dalam kategori kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Adapun isi ketentuan dari ketiga Pasal tersebut mengenai perizinan yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan umum berbasis online antara lain :

#### Pasal 36

- (1) Untuk menyelenggarakan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak atau dapat dikenakan retribusi daerah.

#### Pasal 37

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. perseroan terbatas; atau
  - d. koperasi.

## Pasal 38

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan;
- b. memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan
- c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain

Ketentuan ketiga pasal tersebut merupakan satu kesatuan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyedia jasa transportasi online agar memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Apabila hal itu tidak dipenuhi oleh pihak penyedia jasa transportasi berbasis online akan menimbulkan suatu konsekuensi sanksi yang berupa penghentian pengoprasian kendaraan transportasi berbasis online

Adapun syarat kelayakan jalan yang harus di patuhi oleh pengemudi maupun kendaraan bermotor umum yang di operasikan untuk layanan publik harus memenuhi standar yang sudah di tetapkan. Standar ini di tuangkan dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan :

## Pasal 77

1. setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.
2. Surat izin mengemudi sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis :
  - a. Surat izin mengemudi kendaraan bermotor perseorangan ; dan
  - b. Surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum.
3. Untuk mendapatkan surat izin mngemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.
4. Untuk mendapatkan surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum.
5. Pendidikan dan pelatihan sebagai mana di maksud pada ayat (4) hanya di ikuti oleh orang yang telah memiliki surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan.

Pada pasal di atas sudah jelas bahwa pengemudi angkutan umum wajib memenuhi kelayakan menjadi pengemudi angkutan umum dibuktikan dengan surat izin mengemudi dengan jenis angkutan umum.

Selanjutnya untuk kendaraan bermotor umum juga wajib memenuhi standar kelayakan angkutan umum yang dibuktikan dengan uji berkala (KIR), hal ini

diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi :

#### Pasal 49

1. Kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.
2. Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Uji tipe; dan
  - b. Uji berkala

Hal ini di pertegas lagi ke dalam pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa Uji berkala sebagaimana di maksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf b di wajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kreta gandengan, dan kreta tempelan yang di oprasikan di jalan. Dengan di penuhiya syarat kelayakan pengemudi maupun kendaraan angkutan umum maka di harapkan akan mengurangi angka masalah lalu lintas yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

#### **2.4 Hubungan Hukum Pengemudi Dengan Perusahaan Menurut Undang-Undang**

Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antara pengemudi Transportasi Online dengan pemilik aplikasi di Indonesia dilihat dari bentuknya merupakan perjanjian kemitraan , yaitu bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan (partnership agreement). Ketentuan umum perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 jo Pasal

1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sedangkan, ketentuan khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan. Perjanjian kemitraan PT pemilik aplikasi dengan driver ini merupakan perjanjian kemitraan yang termasuk perjanjian kemitraan jenis baru dengan pola bagi hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 26(huruf f) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bentuk perjanjian tersebut merupakan bentuk perjanjian tertulis yang dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik di mana diatur di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi “ Transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak “. <sup>26</sup>

## **2.5 Perusahaan transportasi berbasis online**

Setelah melalui pembahasan dan makin tumbuh suburnya transportasi online akhirnya pemerintah dalam hal ini kementerian perhubungan mengeluarkan peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomer 32 tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Peraturan ini mulai berlaku per tanggal 1 april 2016 pasal 21 menjelaskan bahwa untuk menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek dengan kendaraan bermotor umum, perusahaan angkutan umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

---

<sup>26</sup> Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 Edisi 4 Nov 2018

Pasal 22 menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum badan hukum indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu BUMD, BUMD, PT atau Koprasi. Pasal 23 menjelaskan bahwa untuk memperoleh izin perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan seperti memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan dengan dibuktikan dengan surat tanda Nomer Kendaraan (STNK) atas nama perusahaan dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor, memiliki tempat penyimpanan kendaraan (pool), menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain, mempekerjakan pengemudi yang memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) Umum sesuai dengan golongan kendaraan.

Pasal 40 dan pasal 41 didalamnya menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi dalam angkutan umum serta menjelaskan apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan aplikasi untuk memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan. Menjelaskan bahwa dalam peraturan ini dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek. Perusahaan juga harus memiliki minimal 5 (lima) kendaraan atas nama perusahaan, memiliki tempat penyimpanan kendaraan, bengkel dan para pengemudi yang memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. Dalam peraturan ini juga diatur mengenai peraturan perusahaan jasa layanan aplikasi apabila akan melakukan kerjasama dibidang transportasi harus dengan perusahaan angkutan

bukan dengan perseorangan. Perusahaan jasa layanan aplikasi juga tidak dibenarkan untuk menentukan tarif angkutan dan melakukan perekrutan.<sup>27</sup>

## 2.6 Perjanjian

Dalam pasal 1313 KUHPdata menjelaskan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Dalam Broto Suwiryo yang dikutip dari R.Subekti (Broto Suwiryo hal. 55) pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>28</sup>

Jadi perjanjian adalah kesepakatan antara dua belah pihak yang berjanji kepada pihak yang lain yang mempunyai syarat cakap hukum, sebab yang tidak dilarang dan kedua belah pihak mengatakan kata sepakat. Sesuai dalam pasal 1338 KUHPdata ayat (1) yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi perjanjian yang dibuat dari kedua belah pihak tersebut secara tidak langsung merupakan peraturan yang sah bagi pihak yang mengatakan perjanjian atau kata sepakat dan persetujuan yang telah dibuat tersebut tidak akan bisa ditarik kembali atau dibatalkan kecuali dengan kesepakatan dua belah pihak dan alasan-alasan yang ditentukan Undang-Undang.

---

<sup>27</sup> Canggih Chandriana, Pertanggung Jawaban Pt Go-Jek Indonesia Terhadap Pelaksanaan Penangkutan Penumpang, Dipenogoro Law Jurnal, Vol 6, Nomer 1, Tahun 2017

<sup>28</sup> Broto Suwiryo, 2017, Hukum Ketenagakerjaan(Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Surabaya : LaksBang PRESSindo, hlm. 55

## 2.7 Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat”;

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya (*bekwaamheid*);
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*toestemming*);
3. Suatu pokok persoalan tertentu (*bepaalde onderwerp*);
4. Suatu sebab yang tidak terlarang (*geoorloofde oorzaak*).

Menurut Broto Suwiryono terdapat beberapa asas-asas dalam melakukan perjanjian, asas-asas tersebut terbagi menjadi 6 bagian antara lain ialah :<sup>29</sup>

1. Asas kebebasan berkontrak
2. Asas Itikad Baik.
3. Asas konsensualisme
4. Asas Pacta Sun Servanda (Janji Harus Ditepati)
5. Asas kekuatan mengikat
6. Asas kepribadian

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang bisa digunakan oleh siapa saja artinya bisa mengikat kontrak tetapi tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas Itikad Baik mempunyai dua bentuk yaitu subyektif dan obyektif, subyektif ialah berperilaku jujur dan tidak melakukan wanprestasi. Sedangkan obyektif ialah sebuah perilaku yang tetap dalam aturan maksudnya tidak melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

---

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 61-63

Asas konsensualisme yaitu perjanjian bila pihak-pihak yang bersangkutan mengakatan kata sepakat tanpa diikuti perbuatan hukum lain kecuali perjanjian secara formal.

Asas yang keempat, *azas pacta sun servanda* sudah diterapkan Dalam pasal 1340 BW yang berbunyi :

- a. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.
- b. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga;

## **2.8 Perjanjian Baku**

Dalam khasanah Ilmu Hukum perdata dikenal antara lain dua model perjanjian, yaitu perjanjian obligator dan perjanjian standart. Perjanjian yang

bersifat obligator (obligatory), artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik (ownership). Hak milik baru berpindah, apabila diperjanjikan tersendiri yang disebut perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijke overeenkomst*).<sup>30</sup>

Sedangkan perjanjian standart kontrak adalah perjanjian yang klausul-klausulnya telah ditentukan secara sepihak, terutama oleh pihak yang lebih kuat. Hal ini senada dengan Hondius, Draaglever Vortojn dan Sutan Remy Sjahdeini.


Hondius mengatakan bahwa perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan kedalam sejumlah perjanjian yang sifatnya tertentu, sementara itu Draaglever

---

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan, Bandung, Pt Cintra Aditya Bakti, hlm. 85

Vortojn bahwa perjanjian baku adalah yang bagian isinya yang penting dituangkan dalam susunan janji-janji.<sup>31</sup>

Mendasarkan pada kedua dasar tersebut Sutan Remy Sjahdani memberikan pengertian, bahwa perjanjian standart (baku) adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Pengertian yang demikian itu oleh pitlo dinamakan juga dengan perjajian Adhesi yaitu perjanjian yang syarat-syaratnya telah ditentukan secara sepihak, oleh pihak secara ekonomis mempunyai kedudukan yang lebih kuat dan syarat-syarat tersebut memberatkan pihak lainnya yang lebih lemah.<sup>32</sup>



---

<sup>31</sup> Muh Iman, 1999, *Kontrak Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Surabaya, tidak diterbitkan, hlm. 15

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 15